



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** kumulasi **Perwalian Anak** yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Kabupaten Gorontalo, 22 Juni 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, kediaman di Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I** dan sebagai pemegang kuasa insidentil atas pemberi kuasa:

Saudara Kandung, tempat tanggal lahir Manado, 11 Oktober 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, kediaman di Desa Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Saudara Kandung, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Agustus 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, kediaman di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, kabupaten Bone Bolango;

Keponakan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Februari 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, kediaman Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Desember 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan

Halaman 1 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Develover, kediaman di Desa Palopo, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat tanggal lahir Manado, 11 Oktober 1983, umur 37
tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN,
kediaman di Desa Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota
Gorontalo, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III** disebut **para
Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor
233/Pdt.P/2021/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung, istri dan
keponakan dari **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 13
Agustus 2021, dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman
terakhir di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten
Pohuwato, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-
16082021-0008 tanggal 14 Agustus 2021;

2. Bahwa **Almarhum Pewaris**, semasa hidupnya telah menikah
sebanyak dua kali, istri pertama bernama **Mantan Istri**, dan tidak dikaruniai
anak, namun sudah bercerai pada tanggal 17 September 2019,
berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0185/AC/2019/PA.Msa tanggal 08 Oktober
2019;

3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, **Almarhum Pewaris**
menikah dengan **Ahirah Mamonto binti R. Mamonto**, berdasarkan

Halaman 2 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/0003/IX/2020 tanggal 03 September 2020, dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa Pewaris **Almarhum Pewaris bi Ayah Pewaris**, merupakan anak kelima dari **Ayah Pewaris** dan **Ibu Pewaris**, dan **Almarhum Anwar Mustapa bin Ayah Pewaris** memiliki 5 (lima) orang saudara yang masing-masing bernama:

a. **Kakak**, sebagai kakak pertama Pewaris;

b. **Kakak**, sebagai kakak kedua Pewaris;

c. **Saudara Kandung**, sebagai kakak ketiga Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7503-KM-23122019-003 tanggal 23 Desember 2019;

d. **Saudara Kandung**, sebagai kakak keempat Pewaris;

e. **Saudara Kandung**, sebagai adik Pewaris;

5. Bahwa ketika Pewaris wafat, ayah kandung Pewaris yang bernama **Ayah Pewaris** dan ibu kandung Pewaris yang bernama **Ibu Pewaris**, keduanya telah meninggal terlebih dahulu, dan dalam beragama Islam:

a. Ayah Pewaris pada tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7503-KM-18072017-0003 tanggal 23 Agustus 2021;

b. Ibu Pewaris pada tanggal 08 Juli 2009, dengan melampirkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/DPD/1084/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

6. Bahwa saudara Pewaris bernama **Almarhum Saudara Kandung bin Ayah Pewaris** selama hidup telah menikah dengan perempuan bernama **XXXX (Almarhumah)** dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. **Keponakan**, berumur 26 tahun;

b. **Anak binti Saudara Kandung**, berumur 13 tahun;

7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan memperjelas status Ahli Waris

Halaman 3 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai hukum yang berlaku, dan dijadikan dasar untuk musyawarah mufakat, agar tidak ada ahli waris lain selain para ahli waris tersebut, mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dan perwalian anak;

8. Bahwa oleh anak kandung dari **Almarhum Saudara Kandung bin Ayah Pewaris** yang bernama **Anak binti Saudara Kandung**, perempuan, umur 13 tahun, masih dibawah umur, maka mohon ditetapkan **Keponakan** (kakak kandung dari anak tersebut) sebagai wali dari anak tersebut;

9. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Marisa;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris **Pewaris** adalah:
 - a. **Pemohon I**, sebagai saudara perempuan Almarhum Pewaris;
 - b. **Pemohon II**, sebagai saudara laki-laki Almarhum Pewaris;
 - c. **Saudara Kandung**, sebagai saudara laki-laki Almarhum Pewaris;
 - d. **Saudara Kandung SE bin Ayah Pewaris**, sebagai saudara laki-laki Pewaris;
 - e. **Pemohon III**, sebagai istri Almarhum Pewaris;
 - f. **Keponakan**, sebagai keponakan Almarhum Pewaris;
 - g. **Anak binti Saudara Kandung**, sebagai keponakan Almarhum Pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa **Keponakan** (kakak kandung anak tersebut) sebagai Wali dari anak bernama **Anak binti Saudara Kandung**, perempuan, umur 13 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas perkara ini telah diajukan permohonan intervensi yang diserahkan dihadapan sidang tanggal 2 November 2021, atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menetapkan putusan sela tanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan intervensi atas perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim kembali memeriksa pokok perkara permohonan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang telah diberi tanda oleh Majelis Hakim:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama **Pewaris**, telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga **Pewaris**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 7504-KM- XXXXXXXXXXXXX -0008, atas nama **Pewaris**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa



Bukti P.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama **Pemohon III**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.5. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga **Pemohon III**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tikala, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.7. Fotokopi Akta Cerai, nomor 0185/AC/2019/PA.Msa, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bukti P.8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 7503-KM- XXXXXXXXXXXXX -0003, atas nama **Ayah Pewaris**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.9. Asli Surat Keterangan Kematian, nomor 474 XXXXXXXXXXXXX, atas nama **Ibu Pewaris**, telah di-*nazegelen*;

Bukti P.10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama **Pemohon I**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.11. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga **Pemohon I**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama **Pemohon II**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.13. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga **Pemohon II**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;



Bukti P.14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama **Saudara kandung**, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bukti P.15. Asli Surat Keterangan, nomor XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa Popodu, tidak bermeterai cukup;

Bukti P.16. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga **Saudara kandung**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 7503-KM- XXXXXXXXXXXXX -0003, atas nama **Saudara kandung**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama **Keponakan**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.19. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 75031 XXXXXXXXXXXXX 62409190001, atas nama kepala keluarga **Keponakan**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama **Saudara Kandung**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.21. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga **Saudara Kandung**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama **Saudara Kandung, SE**, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bukti P.23. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga **Saudara Kandung, SE**, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;



Bukti P.24. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, nomor 800/SKAH/DBT-BTLA/680/IX/2021, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.25. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 21 September 2021 dan Silsilah Keluarga Mustapa-Pou, disahkan dan dibukukan pada register Desa Popodu, nomor XXXXXXXXXXXXX, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Januari 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Almarhum Pewaris dengan keluarga kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lebih;

- Bahwa saksi mengetahui orangtua Almarhum Pewaris dan telah meninggal dunia;

- Bahwa almarhum Pewaris telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bernama Sri Masri dan sudah bercerai kemudian menikah lagi dengan yang bernama Ahirah Mamonto;

- Bahwa saksi mengenal saudara dari Almarhum Pewaris yaitu Stin Mustafa, Mohamad Mustafa, Almarhum Saudara Kandung, Amran Mustafa dan Saudara Kandung

- Bahwa almarhum Saudara Kandung mengambil marga dari ibunya;

- Bahwa almarhum Saudara Kandung lebih dulu meninggal dunia dari pada Almarhum Pewaris dan meninggalkan Istri dengan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa almarhum Pewaris dengan istri kedua bernama Ahira Mamonto tidak pernah bercerai;

- Bahwa almarhum Pewaris selama menikah sebanyak dua kali tidak memiliki keturunan;



- Bahwa almarhum Pewaris meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam;

b. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Tapa, 23 Juli 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Almarhum Pewaris dengan keluarga karena dari dulu saksi tetangga dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui orangtua Almarhum Pewaris dan telah meninggal dunia;

- Bahwa almarhum Pewaris telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bernama Sri Masri dan sudah bercerai kemudian menikah lagi dengan yang bernama Ahirah Mamonto;

- Bahwa saksi mengenal saudara dari Almarhum Pewaris yaitu Stin Mustafa, Mohamad Mustafa, Almarhum Saudara Kandung, Amran Mustafa dan Saudara Kandung

- Bahwa almarhum Saudara Kandung mengambil marga dari ibunya;

- Bahwa almarhum Saudara Kandung lebih dulu meninggal dunia dari pada Almarhum Pewaris dan meninggalkan Istri dengan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa almarhum Pewaris dengan istri kedua bernama Ahira Mamonto tidak pernah bercerai;

- Bahwa almarhum Pewaris selama menikah sebanyak dua kali tidak memiliki keturunan hanya mengangkat anak angkat sewaktu masih beristrikan dengan Sri Masri anak tersebut bernama yang diambil sejak anak tersebut masih bayi;

- Bahwa saksi pernah menelpon Almarhum Pewaris yang waktu itu sedang sakit yang berada di rumah sakit Aloe Saboe yang mana Almarhum Pewaris mengatakan yang menjaga dia adalah istri kedua dan anak angkatnya bernama Anak angkat;

- Bahwa almarhum Pewaris meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam;;



Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, para Pemohon telah memberikan kesimpulan sesuai dengan dalil-dalil permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Itsbat Nikah**, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Pewaris**, serta pengajuan wali dari anak yang bernama **Anak binti Saudara Kandung**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2019, Permohonan penetapan ahli waris dapat dikumulasikan dengan penetapan perwalian anak bila terdapat ahli waris yang masih dibawah umur, maka permohonan penetapan ahli waris ini dapat diperiksa bersama dengan permohonan perwalian ahli waris anak;

Menimbang, atas perkara ini telah diajukan permohonan intervensi yang permohonannya diserahkan dihadapan sidang tanggal 2 November 2021, atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menetapkan putusan sela

Halaman 10 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan intervensi atas perkara ini, dengan demikian pemeriksaan pokok perkara patut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.2 – bukti P.6, bukti P.8 – bukti P.13, bukti P.15 – bukti P.21, bukti P.24, keseluruhannya merupakan salinan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti tersebut di atas mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.1, bukti P.7, bukti P.14, bukti P.22, bukti P.23, merupakan salinan akta otentik, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 dan pasal 1889 KUH Perdata, salinan dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, namun dapat menjadi alat bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.25, merupakan akta di bawah tangan, sebagaimana ketentuan Pasal 1875 dan Pasal 1876 KUH Perdata, alat bukti P.25 dapat mempunyai kekuatan sempurna selama diakui oleh pelaku perjanjian tersebut dan/atau sepanjang ada bukti lain yang menguatkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.15, berupa surat keterangan dari Desa Popodu, tidak bermeterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti ini tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan

Halaman 11 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3, keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti P.1, terbukti bahwa seorang laki-laki yang bernama **Pewaris**, lahir di Gorontalo, 27 Januari 1973, beragama Islam, anak dari orang tua yang bernama **Ayah Pewaris** dan **Hj. Ibu Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021, di Desa Buntulia Tengah, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dihubungkan dengan bukti P.4, bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa **Pewaris** semasa hidupnya mempunyai istri yang bernama **Pemohon III**, lahir di Manado 11 Oktober 1983, keduanya telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin, 13 Januari 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tikala, Kota Manado, keduanya masih terikat perkawinan yang sah hingga **Pewaris** meninggal dunia, keduanya tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.7, terbukti bahwa **Pewaris AMTS bin Ayah Pewaris** telah bercerai dengan istri pertamanya yang bernama **Mantan Istri**, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marisa nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Msa, keduanya tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa **Pewaris** semasa hidupnya mengangkat anak yang bernama **Anak angkat**, telah dirawat sejak masih bayi dan tetap merawat **Pewaris** hingga ia meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 terbukti bahwa ayah kandung **Pewaris** yang bernama **Ayah Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2017 di Rumah Sakit Toto Kabila;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 terbukti bahwa ibu kandung **Pewaris** yang bernama **Ibu Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2009 di Rumah Sakit;

Halaman 12 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10, bukti P.11, bukti 24, dihubungkan dengan bukti P.25 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa seorang perempuan yang bernama **Pemohon I**, lahir di Kabupaten Gorontalo, 22 Juni 1961, beragama Islam, anak dari orang tua yang bernama **Ayah Pewaris** dan **Hj. Saripah Pou**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12, bukti P.13, bukti 24, dihubungkan dengan bukti P.25 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa seorang laki-laki yang bernama **Pemohon II**, lahir di Gorontalo, 24 Desember 1962, beragama Islam, anak dari orang tua yang bernama **Ayah Pewaris** dan **Ibu Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.16, bukti P.17 bukti 24, dihubungkan dengan bukti P.25, dan keterangan saksi-saksi, serta bukti P.14, terbukti bahwa seorang laki-laki yang bernama **Saudara kandung**, lahir di Tapa Kabupaten Gorontalo, 19 April 1970, beragama Islam, anak dari orang tua yang bernama **Ayah Pewaris** dan **Ibu Pewaris**, kemudian telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2019 di RS Toto Kabila;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.16, bukti P. 18, bukti P.19 bukti 24, dihubungkan dengan bukti P.25, dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa **Saudara kandung** meninggalkan dua orang anak yang masing-masing bernama **Keponakan**, laki-laki, lahir di Gorontalo, 6 Februari 1995 dan **Anak**, lahir di Gorontalo, 18 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.20, bukti P.21, bukti 24, dihubungkan dengan bukti P.25 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa seorang laki-laki yang bernama **Saudara Kandung**, lahir di Gorontalo, 17 Februari 1970, beragama Islam, anak dari orang tua yang bernama **Ayah Pewaris** dan **Ibu Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti 24, dihubungkan dengan bukti P.25 dan keterangan saksi-saksi, serta alat bukti P.22, bukti P.23, terbukti bahwa seorang laki-laki yang bernama **Saudara Kandung, SE**, lahir di Gorontalo, 12 Agustus 1975, beragama Islam, anak dari orang tua yang bernama **Jahya Mustapa** dan **Hj. Ibu Pewaris**;

Halaman 13 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta alat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan di hadapan sidang, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki yang bernama **Pewaris**, lahir di Gorontalo, 27 Januari 1973, beragama Islam, anak dari orang tua yang bernama **Ayah Pewaris** dan **Hj. Ibu Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021, di Desa Buntulia Tengah, karena sakit;
2. Bahwa **Pewaris** telah bercerai dengan istrinya yang bernama **Mantan Istri**, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marisa nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Msa, keduanya tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa **Pewaris** kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Pemohon III**, lahir di Manado 11 Oktober 1983, keduanya telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin, 13 Januari 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tikala, Kota Manado, keduanya masih terikat perkawinan yang sah hingga **Pewaris** meninggal dunia, keduanya tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa **Pewaris** semasa hidupnya mengangkat anak yang bernama **Anak angkat**, telah dirawat sejak masih bayi dan tetap merawat **Pewaris** hingga ia meninggal;
5. Bahwa ayah kandung **Pewaris** yang bernama **Ayah Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2017 di Rumah Sakit Toto Kabila; bahwa ibu kandung **Pewaris** yang bernama **Ibu Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2009 di Rumah Sakit;
6. Bahwa saudara kandung se-ayah dan se-ibu **Pewaris** adalah:
 - a. **Pemohon I**, lahir di Kabupaten Gorontalo, 22 Juni 1961, beragama Islam;
 - b. **Pemohon II**, lahir di Gorontalo, 24 Desember 1962, beragama Islam;
 - c. **Saudara kandung**, lahir di Tapa Kabupaten Gorontalo, 19 April 1970, beragama Islam;

Halaman 14 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa



d. **Saudara Kandung**, lahir di Gorontalo, 17 Februari 1970, beragama Islam;

e. **Saudara Kandung, SE**, lahir di Gorontalo, 12 Agustus 1975;

7. Bahwa **Saudara kandung** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2019 di RS Toto Kabila, meninggalkan dua orang anak yang masing-masing bernama **Keponakan**, laki-laki, lahir di Gorontalo, 6 Februari 1995 dan **Anak**, perempuan, lahir di Gorontalo, 18 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), para Pemohon memohon untuk menetapkan ahli waris dari **Pewaris**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dapat dikategorikan sebagai Pewaris adalah "orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", serta pendapat ahli fiqh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

لَا بُدَّ مِنْ تَحْقُقِ مَوْتِ الْمُوْرَثِ، إِمْأ حَقِيْقَةً، أَوْ حُكْمًا أَوْ
تَقْدِيْرًا، بِأَلْحَاقِهِ بِالْأَمْوَآتِ

Artinya : "(untuk menegaskan kedudukan Pewaris) kematian Pewaris harus ditegaskan baik karena kematian yang senyatanya, secara hukumnya atau diperkirakan kematiannya"

Menimbang, bahwa seorang laki-laki yang bernama **Pewaris** telah nyata meninggal dunia dalam keadaan Islam, dikarenakan sakit, pada tanggal 13 Agustus 2021, di Desa Buntulia Tengah, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum **Pewaris** sejak kematiannya tersebut, menurut hukum adalah sebagai pewaris, maka selanjutnya dalam pertimbangan ini **Pewaris** disebut sebagai **Pewaris**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*",

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*", maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan anak, ayah, ibu, dan janda dari Pewaris;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari Pewaris yang bernama **Ayah Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2017 di Rumah Sakit Toto Kabila, dan ibu kandungnya yang bernama **Ibu Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2009 di Rumah Sakit, dengan demikian, ketika Pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung;

Menimbang, bahwa Pewaris selama hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Mantan Istri**, yang kemudian telah bercerai, keduanya tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Pewaris kembali menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Pemohon III**, anak perempuan dari **XXX**, pada hari Senin, 13 Januari 2020, keduanya masih terikat perkawinan yang sah hingga Pewaris meninggal dunia, keduanya tidak dikaruniai anak, dengan demikian, janda dari Pewaris yang bernama **Pemohon III**, patut ditetapkan sebagai **ahli waris**;

Menimbang, bahwa Pewaris hanya meninggalkan seorang janda, tanpa anak dan orang tua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saudara kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa Pewaris dari orang tua yang bernama **Ayah Pewaris** dan **Ibu Pewaris** mempunyai saudara kandung yang bernama **Pemohon I**, **Pemohon II**, **Saudara kandung**, **Saudara Kandung**, dan **Saudara Kandung**, **SE**, keseluruhannya beragama Islam, telah memenuhi

Halaman 16 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 172 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan bukan termasuk golongan yang terhalang mendapat waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, keseluruhan saudara kandung Pewaris patut ditetapkan sebagai **ahli waris**;

Menimbang, bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama **Saudara kandung** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2019 di RS Toto Kabila, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dimana Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dengan demikian, anak dari **Saudara kandung** yang bernama **Keponakan** dan **Anak** patut ditetapkan sebagai **ahli waris pengganti** dari almarhum **Saudara kandung**;

Menimbang, bahwa Pewaris meninggalkan anak angkat yang telah dirawat dan merawatnya hingga Pewaris meninggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pewaris telah nyata dihadapan sidang terbukti semasa hidupnya telah mengangkat anak yang bernama **Anak angkat**, anak *a quo* telah dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pewaris sejak masih bayi, anak *a quo* turut merawat Pewaris hingga Pewaris meninggal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai anak angkat Pewaris yang bernama **Anak angkat** berhak atas harta peninggalan Pewaris melalui lembaga wasiat wajibah; bahwa para Pemohon dihadapan sidang tidak membantah dan mengakui kehadiran anak angkat Pewaris, maka demi keadilan, kemanfaatan, serta menghindari hilangnya hak-hak seseorang atas harta peninggalan Pewaris, Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama **Anak angkat** sebagai **penerima wasiat wajibah dari Pewaris**;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) para Pemohon memohon untuk menetapkan **Keponakan** sebagai Wali dari anak yang bernama **Anak**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa Perwalian hanya terhadap

Halaman 17 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum mencapai umur 21 dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, serta Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, maka untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan penetapan pengadilan dalam hal memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk dan atas nama anak sebagaimana tersebut di atas yang masih di bawah umur dan belum dewasa/cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa **Anak**, anak kandung dari **Saudara kandung**, lahir di Gorontalo, 18 Agustus 2008, maka saat penetapan ini dijatuhkan anak *a quo* masih berusia 13 tahun, Majelis Hakim menilai anak *a quo* belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga diperlukan penunjukan wali berdasarkan penetapan pengadilan, untuk dapat mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa **Keponakan**, anak kandung dari **Saudara kandung**, laki-laki, lahir di Gorontalo, 6 Februari 1995, merupakan saudara kandung dari **Anak**, maka untuk menjamin terjaminnya hak-hak dari anak *a quo*, Majelis Hakim menetapkan **Keponakan** sebagai Wali dari anak yang bernama **Anak**, sampai anak *a quo* cakap bertindak di depan hukum atau telah dewasa, sehingga selanjutnya anak *a quo* dapat melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri, tanpa diwakili oleh wali;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 18 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Pewaris** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, pada tanggal 13 Agustus 2021, di Desa Buntulia Tengah;
3. Menetapkan ahli waris dari **Pewaris**:
 - 3.1. **Pemohon III** (istri);
 - 3.2. **Pemohon I binti Ayah Pewaris** (saudara kandung);
 - 3.3. **Pemohon II bin Ayah Pewaris** (saudara kandung);
 - 3.4. **Saudara Kandung bin Ayah Pewaris** (saudara kandung);
 - 3.5. **Saudara Kandung, SE bin Ayah Pewaris** (saudara kandung);
 - 3.6. **Keponakan bin Saudara kandung** (keponakan/ahli waris pengganti);
 - 3.7. **Anak binti Saudara kandung** (keponakan/ahli waris pengganti);
4. Menetapkan **Anak angkat** berhak atas harta waris dari **Pewaris** melalui lembaga *wasiat wajibah*;
5. Menetapkan **Keponakan bin Saudara kandung** sebagai wali dari anak yang bernama **Anak binti Saudara kandung**, lahir di Gorontalo, 18 Agustus 2008;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa** tanggal **14 Desember 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Jumadal Awwal 1443** Hijriyah, oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendri Bernardo, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M.S. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	520.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	660.000,00

Halaman 20 dari 21

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

